

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana adalah: “Hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan”.¹ Hukum acara pidana memiliki sebuah tujuan, yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.²

Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut ada dua syarat dalam hakim menentukan kesalahan terdakwa, yakni dua alat bukti dan keyakinan hakim. Berdasarkan teori sistem pembuktian Pasal 183 KUHAP merupakan pencerminan dari sistem pembuktian negatif (*asas negatif wettelijke*). Sistem pembuktian negatif adalah gabungan dari teori atau sistem pembuktian berdasar keyakinan secara positif dengan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim, sehingga dalam sistem ini hakim hanyalah menghukum

¹ Darwin Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.*, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.

² Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-8.

terdakwa kalau bukti-bukti yang sah menurut hakim, ia berkeyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana.³ Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah, sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Pasal 1 angka 26 KUHAP, yang menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Demikian halnya dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja.

Subekti berpendapat bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.⁴ Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁵

Pengertian umum dari keterangan saksi tercantum dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang menyatakan: “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

³ Andi Hamzah, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.*, Ghalia, Jakarta, hlm. 232.

⁴ Subekti dan R.Tjitro Soedibia, 1976, *Kamus Hukum.*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 83.

⁵ Suryono SUtarto, 1982, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 42.

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan. Keadaan tersebut ada benarnya, karena sering kali seorang saksi di dalam memberikan keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu.

Pasal 185 ayat (6) KUHAP, mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
3. Atasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pasal 1 angka 29 KUHAP, yang menyatakan: “keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Problematika yang sering muncul dalam praktik ialah ketika alat bukti, keterangan saksi, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. Ke tidak sesuaian yang biasanya terjadi adalah, misalnya terdapat kekurangan alat bukti keterangan saksi. Hukum acara pidana memiliki sebuah asas yakni unus testis nullus testis, yaitu keterangan saksi yang hanya satu orang bukan merupakan alat bukti. Hal ini menjadi potensi permasalahan ketika hanya ada satu orang yang bisa menjadi saksi.

Masalah berikutnya berkaitan dengan syarat subyektif dari seorang saksi, yaitu ketika keterangan saksi tersebut disampaikan oleh anak-anak.

Permasalahan ini muncul dalam putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd yang berdampak pada penjatuhan putusan bebas dalam perkara tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini, peneliti akan menganalisis dalam penelitian hukum yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Jarimah Perkosaan Dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan di dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah sebagai berikut:

Apakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap jarimah perkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd telah sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam perkara perkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd dengan ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus berkaitan dengan hukum acara pidana perihal pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat di bidang praktik penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana bagi:

a. Hakim

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi hakim dalam menyusun pertimbangan terhadap penjatuhan putusan bebas.

b. Penuntut Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi penuntut umum dalam hal pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung.

E. Keaslian Penelitian

Apabila ada penulisan hukum penelitian yang memiliki kesamaan topik yang akan diteliti, tentunya terdapat perbedaan dalam penelitian. Adapun skripsi yang memiliki judul serupa dengan penelitian ini, yaitu:

1. Nama Penulis : Tri Endah Panuntun (100510233) mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman).

Rumusan Masalah : Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman).

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dengan terbuktinya unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Kata setiap orang telah terbukti karena sebagai subyek hukum dalam tindak pidana persetubuhan anak adalah terdakwa Agus Tri Susanto als Temon bin Samsudi berjenis kelamin laki-laki dan terpenuhinya elemen adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dan elemen memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan adanya elemen memaksa anak melakukan

persetubuhan dengan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sepenuhnya. Seandainya dalam menemukan hukumnya, hakim berpendapat bahwa bila nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 atau perundang-undangan lainnya, maka hakim tidak wajib mengikutinya karena hakimlah yang oleh negara diberi kewenangan untuk menentukan hukumnya bukan masyarakat. Putusan hakim harus memperhatikan 3 unsur yaitu: unsur yuridis (kepastian hukum), unsur sosiologis (kemanfaatan), dan unsur filosofis (keadilan). Putusan hakim yang baik harus memenuhi 2 persyaratan yaitu: memenuhi kebutuhan teoritis dan memenuhi kebutuhan praktis.

Perbedaan dengan penelitian skripsi ini: Perbedaan tersebut terletak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman), yang bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman). Penelitian yang akan saya lakukan terfokus pada apakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana perkosaan dalam putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana.

2. Nama Penulis : Stephannie Boru Situmorang (170512832) mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta,

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan.

Rumusan Masalah: Bagaimanakah hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan? dan apa saja kendala yang terjadi pada hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan?

Hasil yang dapat diperoleh adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah melindungi anak dalam tindak pidana baik pelecehan seksual maupun pemerkosaan. Kendala yang di alami Hukum Pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan adalah adanya saksi anak yang tahu dan melihat tetapi tidak mau memberikan kesaksian.

Perbedaan dengan penelitian skripsi ini : Perbedaan tersebut terletak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu bagaimanakah hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan? dan apa saja kendala yang terjadi pada hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan? Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan serta mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang terjadi pada hukum pidana selama memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan. Penelitian yang akan saya lakukan terfokus pada apakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana perkosaan dalam putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana.

3. Nama Penulis : Ingrid Sri Herawaty Tampubolon (160512380) mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta,

Judul Skripsi : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Dalam Menjatuhkan Putusan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Rumusan Masalah : Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak? Penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh

data mengenai pertimbangan hakim Pengadilan negeri Mojokerto dalam menjatuhkan putusan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Mojokerto.

Hasil yang diperoleh adalah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kebiri, karena terdakwa tidak hanya sekali melakukan pencabulan, melainkan sudah 9 kali melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak kecil. Sehingga terdakwa dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak. Jadi hakim berpendapat bahwa terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (Hasrat) melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak-anak sekaligus sebagai bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Perbedaan dengan penelitian skripsi ini : Perbedaan tersebut terletak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak? Penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh data mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam menjatuhkan putusan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Mojokerto. Penelitian yang akan saya lakukan terfokus pada apakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana perkosaan dalam putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana.

F. Batasan Konsep

1. Putusan Bebas

Putusan Bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁶

2. Perkosaan

Terminologi perkosaan yang digunakan dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah jarimah perkosaan. Jarimah perkosaan diatur dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan “Pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (skripsi) ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷

Penelitian hukum ini akan mengkaji terkait dengan permasalahan atau isu hukum tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd

⁶ Harum M. Husein, 1992, “Kasasi Sebagai Upaya Hukum”, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 108.

⁷ Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”, hlm. 34.

2. Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum (skripsi) ini terdiri dari data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu otoritatif artinya mempunyai otoritatif.⁸ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2022

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip – prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, “Penelitian Hukum”, *Kencana Prenada*, Jakarta, hlm. 141.

⁹ Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, hlm, 43.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik analisis pengumpulan data yang digunakan penulis adalah penelitian menggunakan hukum normatif dengan cara metode studi kepustakaan. Dengan metode studi kepustakaan maka dilakukannya dengan mengumpulkan, mempelajari, menganalisis, dan menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti. Penelitian hukum ini akan mengkaji terkait dengan permasalahan atau isu hukum tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hukum normatif. Hukum normatif sendiri adalah menganalisis secara deduktif dilihat dari umum lalu ke khusus, dengan adanya membaca Undang – Undang lalu mempelajari serta menganalisis kasus yang akan diteliti.

Metode deduksi dimulai dari pengajuan pernyataan yang umum (premis mayor), kemudian diteruskan oleh pengajuan pernyataan yang bersifat khusus (premis minor) yang mana dari kedua pernyataan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan (conclusion). Akan tetapi dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidaklah sesederhana silogisme tradisional.¹⁰

Premis mayor dalam penelitian hukum ini adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perkosaan pada anak, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Premis minor dalam penelitian hukum ini adalah kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 47.